



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMBRAN SAHRAIN Alias IMU;**
2. Tempat lahir : Marisa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Botubilotahu Kec.Marisa Kab.Pohuwato
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Imbran Sahrain Alias Imu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMBRAN SAHRAN Als IMU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) buah batu;
 - 22 (dua puluh dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam;
 - 21 (dua puluh satu) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening;
 - 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) buah monitor merek ZYREX warna hitam kondisi rusak;
 - 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) cm;
 - 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan “GLOBAL”Dikembalikan Kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : pada intinya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : intinya tetap sebagaimana pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : REG. PERKARA PDM-38/MRS/EKU/11/2023 tanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IMBRAN SAHRAN alias IMU, baik bertindak sendiri atau bersama sama dengan RISKI KONE Als PANGKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2023, bertempat di kantor Bupati Kabupaten Pohuwato di Desa Palopo Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Rinto hadui, Abdul Rizal Lasantu Cs, Ariyanto Abdullah Cs, Abdullah Umar Cs, Ricky Tahir alias Ricky Cs, Abdul Latif Karama Cs, Ram Dama Cs, dan Rahman Pakeu maka Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal adanya aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh Masyarakat pendemo yang tergabung dalam Aliansi Forum Persatuan dan Ahli Waris IUP OP 316 dan Ahli waris penambang Pohuwato di Kantor PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan Kantor PBC (Pani Base Camp) dalam rangka menuntut pembayaran ganti rugi lokasi tambang (pembayaran tali asih), sebelum melakukan unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.45

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Wita masyarakat pendemo berkumpul di lapangan Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sambil melakukan orasi, setelah pendemo berkumpul mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. PETS yang berada di Dusun Hele Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, sebelum sampai di Kantor PT. PETS para pendemo dihadang oleh pihak pengamanan dari Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga aksi demonstrasi, kemudian dilakukan negosiasi antara pendemo dengan aparat keamanan namun tidak berjalan lancar lalu pihak keamanan menghalangi dan menjaga para pendemo agar tidak masuk ke kantor PT. PETS, oleh karena itu para pendemo melakukan tindakan anarkis yaitu menerobos hadangan petugas keamanan serta melempar petugas keamanan dengan batu sehingga petugas yang jumlahnya sedikit dan tidak sebanding dengan para pendemo, membuat petugas keamanan tidak sanggup untuk menghalangi pendemo masuk kantor PT. PETS, sampai di dalam lokasi kantor PT. PETS para pendemo tidak lagi melakukan orasi dan demonstrasi melainkan para pendemo langsung melakukan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas PT. PETS seperti mobil operasional, kantor, mess, ruang makan, alat berat dan lain lainnya dengan cara membakar dan melempar serta memecahkan kaca kaca, selanjutnya para pendemo melanjutkan aksinya di PBC (Pani Base Camp) yaitu merusak fasilitas yang ada di PBC diantaranya adalah merusak mobil, mesin dan peralatan pertambangan serta Work Shop, dan membakar fasilitas PBC dengan cara melempar dengan batu, memukul dengan pipa besi serta membakar fasilitas PBC. Setelah selesai para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor KUD Dharma Tani dengan cara merusak dan melempari kantor KUD Dharma Tani dengan batu yang mengakibatkan kantor KUD Dharma Tani mengalami kerusakan, kemudian para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Pohuwato.

- Bahwa sesampainya di kantor Bupati Kabupaten Pohuwato sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa bersama saksi Riski Kone alias Pangki serta Pendemo lainnya masuk ke dalam Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato, sesampainya di dalam loby kantor Bupati Pohuwato Terdakwa bersama saksi Riski Kone alias Pangki membuat satu tumpukan kertas di atas meja, dimana kertas tersebut diperoleh dari dalam gedung tersebut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



kemudian saksi Riski Kone alias Pangki mengambil satu lembar kertas kemudian terdakwa IMBRAN SAHRAIN Als IMU menyalakan korek api gas / mancis dan membakar kertas tersebut dan dimasukkan kedalam tumpukan kertas yang sudah mereka buat sehingga api pada kertas tersebut semakin membesar dan menjalar pada benda benda lainnya yang mudah terbakar sehingga mengakibatkan Kantor Bupati Pohuwato terbakar dan hangus . Melihat kondisi api yang semakin besar tersebut Terdakwa bersama saksi Riski Kone alias Pangki langsung keluar dari kantor Bupati.

- Akibat dari Perbuatan terdakwa bersama saksi RISKI KONE Als PANGKI kantor Bupati Pohuwato rusak hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi.

PerbuatanTerdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IMBRAN SAHRAIN alias IMU, baik secara sendiri atau bersama sama dengan RISKI KONE Als PANGKI (dilakukan penuntutan dalam bdrkas perkara terpisah) pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Pohuwato di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Rinto hadui, Abdul Rizal Lasantu Cs, Ariyanto Abdullah Cs, Abdullah Umar Cs, Ricky Tahir alias Ricky Cs, Abdul Latif Karama Cs, Ram Dama Cs, dan Rahman Pakeu maka Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal adanya aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh Masyarakat pendemo yang tergabung dalam Aliansi Forum

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan dan Ahli Waris IUP OP 316 dan Ahli waris penambang Pohuwato di Kantor PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan Kantor PBC (Pani Base Camp) dalam rangka menuntut pembayaran ganti rugi lokasi tambang (pembayaran tali asih), sebelum melakukan unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.45 Wita masyarakat pendemo berkumpul di lapangan Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sambil melakukan orasi, setelah pendemo berkumpul mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. PETS yang berada di Dusun Hele Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, sebelum sampai di Kantor PT. PETS para pendemo dihadang oleh pihak pengamanan dari Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga aksi demonstrasi, kemudian dilakukan negosiasi antara pendemo dengan aparat keamanan namun tidak berjalan lancar lalu pihak keamanan menghalangi dan menjaga para pendemo agar tidak masuk ke kantor PT. PETS, oleh karena itu para pendemo melakukan tindakan anarkis yaitu menerobos hadangan petugas keamanan serta melempar petugas keamanan dengan batu sehingga petugas yang jumlahnya sedikit dan tidak sebanding dengan para pendemo, membuat petugas keamanan tidak sanggup untuk menghalangi pendemo masuk kantor PT. PETS, sampai di dalam lokasi kantor PT. PETS para pendemo tidak lagi melakukan orasi dan demonstrasi melainkan para pendemo langsung melakukan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas PT. PETS seperti mobil operasional, kantor, mess, ruang makan, alat berat dan lain lainnya dengan cara membakar dan melempar serta memecahkan kaca kaca, selanjutnya para pendemo melanjutkan aksinya di PBC (Pani Base Camp) yaitu merusak fasilitas yang ada di PBC diantaranya adalah merusak mobil, mesin dan peralatan pertambangan serta Work Shop, dan membakar fasilitas PBC dengan cara melempar dengan batu, memukul dengan pipa besi serta membakar fasilitas PBC. Setelah selesai para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor KUD Dharma Tani dengan cara merusak dan melempari kantor KUD Dharma Tani dengan batu yang mengakibatkan kantor KUD Dharma Tani mengalami kerusakan, kemudian para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Pohuwato.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dikantor Bupati Kabupaten Puhuwato sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa bersama saksi Riski Kone alias Pangki serta Pendemo lainnya masuk kedalam Kantor Bupati Kabupaten Puhuwato, sesampainya didalam loby kantor Bupati Puhuwato Terdakwa bersama saksi Riski Kone alias Pangki membuat satu tumpukan kertas diatas meja, dimana kertas tersebut diperoleh dari dalam gedung tersebut kemudian saksi Riski Kone alias Pangki mengambil satu lembar kertas kemudian terdakwa IMBRAN SAHRAIN Als IMU menyalakan korek api gas / mancis dan membakar kertas tersebut dan dimasukan kedalam tumpukan kertas yang sudah mereka buat sehingga api pada kertas tersebut semakin membesar dan menjalar pada benda benda lainnya yang mudah terbakar sehingga mengakibatkan Kantor Bupati Puhuwato terbakar dan hangus . Melihat kondisi api yang semakin besar tersebut Terdakwa bersama saksi Riski Kone alias Pangki langsung keluar dari kantor Bupati.
- Selesai melakukan pembakaran dikantor Bupati Puhuwato terdakwa Bersama massa aksi lainnya bergeser ke kantor DPRD Puhuwato kemudian di kantor DPRD Puhuwato Terdakwa masuk ke ruang kantor DPRD dan melihat kantor DPRD Kabupaten Puhuwato sudah di rusak dan bahkan sudah terjadi pembakaran, selanjutnya terdakwa bersama massa aksi unjuk rasa lainnya bergeser ke bundaran pohon cinta dan melanjutkan ke Rumah Dinas Bupati Puhuwato dan sampai dirumah Dinas Bupati Puhuwato terdakwa dan massa aksi lainnya melakukan pengrusakan dengan cara melempar Rumah Dinas Bupati Puhuwato tersebut dengan menggunakan batu sehingga mengakibatkan Rumah Dinas Bupati Puhuwato menjadi rusak.
- Akibat dari Perbuatan terdakwa bersama saksi RISKI KONE Als PANGKI dan massa pengunjung rasa lainnya rumah dinas Bupati Puhuwato rusak.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SURAMDAN HARAS,SH** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat penambang dari forum persatuan ahli waris penambang pohuwato serta forum persatuan dan ahli waris izin usaha pertambangan (IUP) operasi (OP)316.
 - Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor KUD dharma Tani,desa sipatana Kec.buntulia,kantor KUD dharma Tani lama di desa marisa Selatan Kec.Marisa ,Kanor Bupati Pohuwato,di Desa Pohuwato Timur Kec Marisa,Rumah Dinas Bupati Pohuwato desa Palopo Kec.Marisa kantor Polres Pohuwato desa Teratai Kec.Marisa Kab.Pohuwato.yang terjadi pada hari kamis tanggal 21 September 2023.
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran yakni :
 - a) RISKI KONE (Pelaku Pembakaran)
 - b) IMBRAN SAHRAIN (Pelaku Pembakaran)
 - c) WARID MOHAMAD (Pelaku Pengrusakan)
 - d) BAIM MANUNE (Pelaku Pengrusakan)
 - e) FADEL SETIAWAN YUSUF (Pelaku Pengrusakan)
 - f) ZAIKUM LASOMBA (Pelaku Pengrusakan)
 - g) ARIYANTO ABDULA (Pelaku Pengrusakan)
 - h) SOFYAN OTOLUWA (Pelaku Pengrusakan)
 - Bahwa pelaku melakkan pengrusakan dengan cara melempari kaca-kaca dengan menggunakan batu dan pembakaran denagan cara yang mana lelaki RISKI KONE memegang kertas dan dibakar oleh IMBRAN SAHRAIN dengan menggunakan korek yang setelah itu kertas tersebut di letakkan di tumpukan –tumpukan barang yang sudah di rusak.
Bahwa adapun yang menjadi tuntutan massa aksi yaitu :
 - Kembalikan hak (lokasi) warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato.
 - Hentikan segala aktivitas pertambangan perusahaan ditanah leluhur masyarakat penambang.
 - Selesaikan hak-hak kami terkait pembayaranh tali asih milik lokasi kami.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi perangkat yang digunakan oleh massa aksi selama jalannya kegiatan unjuk ras yaitu :
 - 1 unit mobil sound sistem nopol :DM 8297 DB
 - 25 unit mobil
 - 700 unit motor
 - 1 buah sound sistem
 - 3.000 orang massa aksi
- Saksi menerangkan bahwa jalannya kegiatan orasi massa aksi dalam menyuarakan tuntutan mereka yaitu :
 - Jam 08 .45 Wita massa aksi dari forum persatuan ahli waris penambang Pohuwato serta forum persatuan dan ahli waris izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) 316 berkumpul dilapanagan buntulia Utara Kec.Buntulia Kab.Pohuwato.
 - Jam 09 .35 Wita massa aksi bergeser menuju titik aksi kantor perusahaan PT.PETS Jln.Gn.Pani Desa hulawa kec.Buntulia Kab.Pohuwato.
 - Jam 12 :00 Wita massa aksi bergeser ke kantor KUD Dharma tani Desa Sipatana Kec.Buntulia kab.Pohuwato.
 - Jam 13 : 30 Wita massa aksi bergeser ke kantor bupati pohuwato desa marisa selatan Kec.marisa klab.pohuwato.
 - Jam 14 ;30 Wita massa aksi bergeser ke kantor DPRD kab.Pohuwato di desa palopo kec.marisa Kab.Pohuwato.
 - Jam 15 ;00 Wita massa aksi bergeser ke rumah dinas bupati pohuwato
 - Jam 15 :45 Wita massa aksi bergeser ke4 kantor Polres Pohuwato.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan demonstasri tersebut berakhir dengan terjadinya perbuatan anarkis.diaman selama kegiatan unjuk rasa terjadi perbuatan anarakis aatau kerusuhan pada awal titik pergeseran dari kantor Pt Pets menuju Kantor KUD,kantor KUD lama,kantor Bupati Pohuwato,Kantor DPRD Pohuwato,Rumah Dinas Bupati pohuwato dan penganiayaan kepada petugas kepolisian yang menjalankan pengamanan setelah petugas sebelumnya sudah berusaha menghalang massa aksi masuk ke kantor Perusahaan Pt.Pets,dan kantor Pemerintah kab.Pohuwato.
- Saksi menerangkan bahwa massa saksi melakukan perbuatan anarkis dengan cara melempar batu pada kantor KUD baru melakukan pelemparan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



ke kantor KUD lama, melakukan pelemparan dan pengrusakan fasilitas kantor bupati pohuwato dan melakukan pembakaran kantor bupati pohuwato. massa aksi juga melakukan pelemparan kantor DPRD Pohuwato, serta melakukan pelemparan rumah dinas bupati pohuwato.

- Adapun yang menjadi penyebab sehingga massa aksi terjadi anarkis karena korlap dan orator dalam jalannya unjuk rasa, serta menghasut para massa aksi lewat sound sistem untuk membakar dan merusak bangunan perusahaan dan bangunan pemerintahan kab. Pohuwato.
- Bahwa dengan adanya pembakaran bangunan KUD Dharma Tani baru, Bangunan KUD Dharma Tani lama, kantor Bupati Pohuwato, kantor DPRD Pohuwato, Rumah dinas bupati pohuwato, mengalami kerusakan parah, sementara da banguna terbakar.

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. **Saksi ISMAIL NTANGO** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat itu saksi sebagai anggota polri yang bertugas di polres pohuwato dan mendapat surat perintah tugas pengamanan di kantor bupati pohuwato. dan disana para pendemostran itu sudah dalam keadaan marah dan sudah berteriak dan sudah ada yang mabuk, namun saksi tidak mengetahui jenis minuman yang mereka sudah konsumsi namun pada saat itu saksi sudah mencium bau minuman, dan pada saat itu para pendemo naik sepeda motor dan menggunakan mobil pick UP. tiba-tiba masa itu langsung melempar gedung kantor bupati pohuwato dengan menggunakan batu, sehingga kaca yang ada di kantor bupati pohuwato itu pecah. maka saksi mencoba menghalangi masalah itu agar tidak lagi melakukan pengrusakan namun massa tersebut tidak mengindahkan larangan saksi sebagai petugas. dan sudah banyak massa yang masuk ke dalam kantor bupati pohuwato, kemudian saksi melihat kantor bupati pohuwato. dan yang menjadi titik tempat unjuk rasa adalah :

- Kantor bupati pohuwato
- Kantor DPRD Kab. Pohuwato
- Kantor KUD Pohuwato
- Dan di perusahaan pani Gold Project (PGP) yang berada di kab. Pohuwato.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal nama-nama siapa yang menjadi koordinator lapangan dan orator pada demonstran yang dilakukan oleh forum persatuan dan ahli waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang, akan tetapi saat itu sudah banyak massa yang langsung menrobos dan masuk ke dalam kantor bupati pohuwato yakni para massa itu melempar dengan batu dan mengena di kaca jendela kantor bupati kemudian ada yang membakar kantor bupati pohuwato namun saksi tidak mengenal nama mereka karena pada saat itu sudah banyak masalah.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum persatuan dan ahli waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang pohuwato itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 14 :00 Wita, yang bertempat di kantor bupati pohuwato yang terjadi di desa pohuwato timur kec. marisa kab. pohuwato.
- Saksi menerangkan bahwa, adapun yang menjadi tujuan dari demonstran pada saat itu adalah menuntut karena dari pihak penambang merasa tidak puas dari hasil pembayaran dari pihak perusahaan.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemimpin demonstran oleh Forum Persatuan dan ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang.
- Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang di pukul oleh pihak demonstran, karena menurut saksi sudah ada yang bertugas di sana, dan saksi pun tidak mengetahui kerusakan apa yang terjadi di tempat itu. Namun setelah saksi membuka WHATS GROUP dimana ada video anggota yang bertugas di sana yang menjadi korban penganiayaan, dan saksi pun tidak mengenali nama yang melakukan pemukulan, namun ada yang memakai jaket warna merah dan warna hitam.
- Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang di rusak maupun siapa yang di aniaya oleh aksi demonstran yang di pimpin oleh Forum Persatuan dan ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang, di kantor KUD.
- Saksi menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di kantor BUPATI POHUWATO yang di lihat dengan jelas, yang dilakukan oleh warga yang melakukan unjuk rasa yakni :
 - Semua kaca yang ada di kantor bupati pohuwato.
 - Semua kursi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



- Semua Meja
- Dan seluruh gedung kantor bupati pohuwato terbakar.karena dibakar,kerena di bakar oleh massa yang melakukan unjuk rasa.

Dan terkait dengan anggota yang terluka pada saat pengaman di kantor BUPATI POHUWAT dan RUMAH DINAS BUPATI,itu tidak ada.

- Saksi juga tidak mengetahui siap yang memimpin unjuk rasa di kantor DPRD.namun saat itu saksi melihat sudah banayak massa.dan yang di rusak oleh massa aksi di kantor DPRD yakni semua kaca kantor DPRD.namun untuk anggota tidak ada yang terluka.
 - Saksi menjelaskan bahwa adapun barang yang di rusak di kantor bupati pohuwato yakni :
 - Semua kaca kantor bupati pohuwato.karena di lempar dengan batu.
 - Meja
 - Kursi dan gedung kantor bupati pohuwato di bakar oleh massa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh pihak Pani Gold Project (PGP) yang berada di kab.Pohuwato.begitu juga kerugian yang di alami,baik di kantor KUD,Kantor BUPATI,Rumah Dinas Bupati,Kantor DPRD,itu juga saksi tidak ketahui.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendanai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Persatuan dan ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang.
 - Saksipun tidak mengetahui berapa jumlah dana yang di terima oleh para pendemo dari pendana aksi demonstrasi yang terjadi.
 - Saksi menerangkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan dan ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang.itu sudah dua kali yakni :
 - Pada hari senin tanggal 18 september 2023 dan saksi sendiri melihat aksi demonstarsi tersebut.
 - Pada hari kamis tanggal 21 september 2023,dimana saksi juga melihat aksi demonstarsi tersebut.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
3. **Saksi ABDUL RAZAK SUPU** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan aksi demonstrasi yang berujung ke perbuatan anarkis yang mengakibatkan kantor bupati terbakar.
- Bahwa Adapun aksi demonstrasi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 14 :00 Wita, tepatnya di KANTOR BUPATI POHUWATO, yang terjadi di desa pohuwato Timur Kec. Marisa kab. Pohuwato.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan aksi demonstrasi tersebut, namun saksi adalah PNS Pemda Kab. Pohuwato. Dimana saksi selaku PROKOPIM (PROTOKOL KOMONIKASI PIMPINAN) yang berkantor di kantor bupati Pohuwato.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selalu PROKOPIM (Protokol Komonikasi Pimpinan) yakni melakukan peliputan kegiatan – kegiatan PEMDA KAB. POHUWATO.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di kantor bupati dan melihat apa yang dilakukan oleh para aksi demonstrasi.
- Saksi juga menjelaskan bahwa saat itu saksi melihat para aksi demonstrasi melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor bupati pohuwato.
- Saksi menjelaskan, bahwa yang saksi lihat saat itu, massa aksi ketika berada di dalam kawasan kantor bupati, massa aksi kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, dan setelah itu massa aksi kemudian memasuki kantor bupati kemudian massa aksi melakukan pengrusakan meja resepsionis, membalikkan meja dan kabupaten, merusak monitor sidik jari absen, dan sebagian lagi massa aksi naik ke lantai dua sambil memecahkan kaca-kaca tangga. Setelah itu massa aksi yang berada di bawah tepatnya di ruang lobi, massa aksi kemudian mengumpulkan kursi, meja resepsionis, horden dan membuat tumpukan lalu massa aksi kemudian melakukan pembakaran yang mengakibatkan kantor bupati pohuwato.
- Saksi juga menjelaskan bahwa ketika aksi demonstrasi tersebut terjadi, saksi melakukan peliputan.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika massa aksi tersebut melakukan pelemparan dan pengrusakan di dalam kantor bupati, itu saksi lihat secara langsung namun saksi tidak mengenali orang – orang tersebut. Begitu juga dengan massa aksi yang melakukan pembakaran secara langsung saksi lihat namun saksi pun tidak mengenali orang-orang tersebut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, bahwa akibat dari peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut yakni PEMDA KAB. POHUWATO mengalami kerugian material namun dalam peristiwa tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Pemda kab. Pohuwato akibat dari pembakaran kantor bupati tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenali kedua orang yang diperlihatkan oleh penyidik, karena pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan muka –muka dari para massa aksi, dan pada saat itu juga sebagian massa aksi memakai helm dan ada juga yang memakai masker.
- Saksi menceritakan secara singkat dan jelas kronologis peristiwa pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di kantor bupati pohuwato. bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 14 :00 Wita, tepatnya di, KANTOR BUPATI POHUWATO, yang terjadi di desa Pohuwato Timur Kec. Marisa kab. pohuwato. dimana pada saat itu saksi berada di kantor bupati Pohuwato, dan pada sekitar ± jam 14 : 00 Wita saksi, diman saat itu saksi berada di depan kantor, saksi kemudian melihat massa aksi satu persatu memasuki kawasan kantor bupati dan setelah berada di depan kantor bupati massa aksi kemudian langsung melakukan pelemparan yang membuat kaca –kaca jendela kantor pecah-pecah, selanjutnya massa aksi masuk kedalam ruangan kantor bupati dan massa aksi melakukan pengrusakan meja resepsionis, membalikkan meja dena kabupaten, merusak monitor sidik jari absen, dan sebagian lagi massa aksi naik ke lantai dua sambil memecahkan kaca-kaca tangga. setelah itu massa aksi yang berada di bawah tepatnya di ruang lobi, massa aksi kemudian mengumpulkan kursi ,meja resepsionis, horden dan membuat tumpukan lalu massa aksi kemudian melakukan pembakaran yang mengakibatkan kantor bupati pohuwato terbakar. melihat kejadian tersebut saksipun kemudian keluar dari kantor sementara massa aksi kembali dan menuju kantor DPRD. dan berselang ± 30 menit kemudian saksi melihat massa aksi menuju rumah dinas bupati pohuwato, melihat hal tersebut saksipun berangkat menuju rumah dinas bupati pohuwato. setelah berada di rumah dinas massa aksi kembali melakukan pelemparan ke arah RUDIS selanjutnya massa aksi masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu samping kiri sambil merusak barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut. setelah massa aksi melihat barang –barang sudah banyak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



yang rusak, massa aksi kemudian berbalik dan saksi pun tidak tahu kemana sasaran berikut yang akan dilakukan oleh massa aksi.

- Bahwa saksi diperlihatkan foto-foto tersangka pelaku pembakaran gedung kantor bupati Pohuwato dan saksi membenarkannya.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. **Saksi RUSTAM YUNUS S.Ap** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan aksi demonstrasi yang berujung ke perbuatan anarkis yang mengakibatkan kantor bupati terbakar.
- Bahwa adapun aksi demonstrasi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 14:00 Wita, tepatnya di KANTOR BUPATI POHUWATO, yang terjadi di desa Pohuwato Timur Kec. Marisa kab. Pohuwato.
- Saksi menjelaskan, bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan aksi demonstrasi tersebut, namun saksi adalah PNS Pemda Kab. Pohuwato dimana saksi selaku PROKOPIM (PROTOKOL KOMONIKASI PIMPINAN) yang berkantor di kantor bupati Pohuwato.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku PROKOPIM (Protokol Komonikasi Pimpinan) yakni melakukan peliputan kegiatan – kegiatan PEMDA KAB. POHUWATO.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di kantor bupati dan melihat apa yang dilakukan oleh para aksi demonstrasi.
- Saksi juga menjelaskan bahwa saat itu saksi melihat para aksi demonstrasi melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor bupati pohuwato.
- Saksi menjelaskan, bahwa yang saksi lihat saat itu, massa aksi ketika berada di dalam kawasan kantor bupati, massa aksi kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, dan setelah itu massa aksi kemudian memasuki kantor bupati kemudian massa aksi melakukan pengrusakan meja resepsionis, membalikkan meja di kabupaten, merusak monitor sidik jari absen, dan sebagian lagi massa aksi naik ke lantai dua sambil memecahkan kaca-kaca tangga. Setelah itu massa aksi yang berada di bawah tepatnya di ruang lobi, massa aksi kemudian mengumpulkan kursi, meja resepsionis, horden dan membuat tumpukan lalu massa aksi kemudian melakukan pembakaran yang mengakibatkan kantor bupati pohuwato.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



- Saksi juga menjelaskan bahwa ketika aksi demonstrasi tersebut terjadi, saksi melakukan peliputan.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika massa aksi tersebut melakukan pelemparan dan pengrusakan di dalam kantor bupati, itu saksi lihat secara langsung namun saksi tidak mengenali orang-orang tersebut. Begitu juga dengan massa aksi yang melakukan pembakaran secara langsung saksi lihat namun saksi pun tidak mengenali orang-orang tersebut.
- Saksi menjelaskan, bahwa akibat dari peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut yakni PEMDA KAB. POHUWATO mengalami kerugian material namun dalam peristiwa tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Pemda kab. Pohuwato akibat dari pembakaran kantor bupati tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenali kedua orang yang diperlihatkan oleh penyidik, karena pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan muka-muka dari para massa aksi, dan pada saat itu juga sebagian massa aksi memakai helm dan ada juga yang memakai masker.
- Saksi menceritakan secara singkat dan jelas kronologis peristiwa pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di kantor bupati pohuwato, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 14 :00 Wita, tepatnya di KANTOR BUPATI POHUWATO, yang terjadi di desa Pohuwato Timur Kec. Marisa kab. pohuwato. Dimana pada saat itu saksi berada di kantor bupati Pohuwato, dan pada sekitar ± jam 14 : 00 Wita saksi, dimana saat itu saksi berada di depan kantor, saksi kemudian melihat massa aksi satu persatu memasuki kawasan kantor bupati dan setelah berada di depan kantor bupati massa aksi kemudian langsung melakukan pelemparan yang membuat kaca-kaca jendela kantor pecah-pecah, selanjutnya massa aksi masuk ke dalam ruangan kantor bupati dan massa aksi melakukan pengrusakan meja resepsionis, membalikkan meja dena kabupaten, merusak monitor sidik jari absen, dan sebagian lagi massa aksi naik ke lantai dua sambil memecahkan kaca-kaca tangga. Setelah itu massa aksi yang berada di bawah tepatnya di ruang lobi, massa aksi kemudian mengumpulkan kursi, meja resepsionis, horden dan membuat tumpukan lalu massa aksi kemudian melakukan pembakaran yang mengakibatkan kantor bupati pohuwato terbakar. Melihat kejadian tersebut saksi pun kemudian keluar dari kantor sementara massa aksi kembali dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



menuju kantor DPRD.dan berselang \pm 30menit kemudian saksi melihat massa aksi menuju rumah dinas bupati pohuwato,melihat hal tersebut saksipun berangkat menuju rumah dinas bupati pohuwato.setelah berada di rumah dinas massa aksi kembali melakukan melakukan pelemparan ke arah RUDIS selanjutnya massa aksi masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu sampingkiri sambil merusak barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut.setelah massa aksi melihat barang –barang sudah banyak yang rusak,massa aksi kemudian berbalik dan saksipun tidak tahu kemana sasaran berikut yang akan dilakukan oleh massa aksi.

- Bahwa saksi diperlihatkan foto foto tersangka pelaku pembakaran gedung kantor bupati pohuwato dan saksi membenarkannya.

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

5. **Saksi RISKI KONE** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan aksi demonstarsi yang berujung ke perbuatan anarkis yang mengakibatkan kantor bupati terbakar.
- Berawal pada hari kamis 21 September 2023 pukul 08.45 wita Terdakwa berangkat menuju ke kantor Pertambangan PT PETS dengan menggunakan sepeda motor dan bergabung dengan masyarakat lainnya yang sudah terlebih dahulu berada disana. Setibanya disana Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di dekat jembatan Hele yang tidak jauh dari kantor PT PETS. Dilokasi tersebut sudah ada beberapa anggota Kepolisian yang menjaga di areal perusahaan. Namun dengan jumlah pengunjung rasa yang banyak termasuk Terdakwa perkiraan sekitar 100 (seratus) orang lebih berhasilmemukul mundur pasukan kepolisian.
- dikantor Bupati Kabupaten Puhuwato, saksi RISKI KONE bersama Terdakwa IMBRAN SAHRAIN serta Pendemo lainnya masuk kedalam kantor Bupati Kabupaten Puhuwato, sesampainya didalam loby kantor Bupati Puhuwato saksi RISKI KONE bersama Terdakwa IMBRAN SAHRAIN membuat satu tumpukan kertas diatas meja,dimana kertas tersebut Terdakwa peroleh dari dalam gedung tersebut kemudian saksi RISKI mengambil satu lembar kertas yang dibantu oleh Terdakwa IMBRAN SAHRAIN Als IMU, dimana Terdakwa IMBRAN SAHRAIN Als IMU memegang sebuah korek api gas kemudian menyalakan api pada kertas yang TERDAKWA pegang tadi, setelah kertas tersebut menyala Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



langsung meletakkan api tersebut pada tumpukan kertas sehingga api pada kertas tersebut semakin membesar dan menjalar pada benda-benda lainnya yang mudah terbakar. Melihat kondisi api yang semakin besar tersebut saksi RISKI bersama Terdakwa IMBRAN SAHRAIN Als IMU langsung keluar dari kantor Bupati. Terdakwa kemudian melihat dari luar kantor bahwa api tersebut sudah membakar seluruh gedung kantor Bupati beserta barang-barang yang ada di dalamnya.

- Selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung kantor Bupati karena kantor Bupati sudah mulai terbakar,
- Bahwa terdakwa diperlihatkan foto terdakwa pada saat melakukan pembakaran gedung kantor Bupati dan terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan aksi demonstrasi yang berujung ke perbuatan anarkis yang mengakibatkan kantor bupati terbakar.
- Bahwa Adapun aksi demonstrasi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 14 :00 Wita, tepatnya di KANTOR BUPATI POHUWATO, yang terjadi di desa pohuwato Timur Kec. Marisa kab. Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa didalam kantor Bupati Pohuwato saksi bersama RISKI KONE Als PANGKI bersama massa yang lain melakukan pembakaran di ruang kantor bupati pohuwato dan Terdakwa sendiri ikut melakukan pembakaran tersebut dengan cara :

Pada saat didalam kantor bupati Pohuwato di lobby lantai satu, Terdakwa mengambil kertas yang diberikan oleh saksi RISKI KONE Als PANGKI, kemudian Terdakwa mengeluarkan korek api gas dan membakar kertas tersebut sampai menyala lalu kertas tersebut dibuangnya ke tumpukan kertas yang telah disusun atau dikumpulkan Terdakwa bersama massa yang ada didalam lobby kantor bupati tersebut yang berakibat lobby kantor bupati terbakar dan api mulai membesar, sehingga terdakwa bersama saksi dan massa keluar dari kantor bupati tersebut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah kantor bupati Pohnuato terbakar selanjutnya Terdakwa dan saksi RISKI bersama massa aksi bergeser ke kantor DPRD Pohnuato.setelah berada di kantor DPRD Pohnuato.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke ruang kantor DPRD,dimana pada saat itu Terdakwa melihat semuanya sudah di rusak dan bahkan sudah terjadi pembakaran.melihat hal tersebut Terdakwa hanya bisa menyaksikan hal tersebut,selanjutnya massa aksi kembali bergeser ke bundaran pohon cinta.
- Bahwa banar, berselang berapa menit kemudian Terdakwa dan massa aksi lainnya bergerak menuju ke rumah dinas pohnuato.setelah sampai di rumah dinas pohnuato massa aksi yang lain pun langsung melakukan pengrusakan dengan cara melempar sementara Terdakwa sendiri juga ikut melakukan pelemparan dari arah luar dengan menggunakan batu ke arah rumah dinas Bupati pohnuato sebanyak satu kali.
- Bahwa benar, setelah dari rumah dinas Bupati kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan foto foto tersangka pelaku pembakaran gedung kantor bupati pohnuato dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) buah batu;
2. 22 (dua puluh dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam;
3. 21 (dua puluh satu) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening;
4. 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar;
5. 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar;
6. 1 (satu) buah monitor merek ZYREX warna hitam kondisi rusak;
7. 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar;
8. 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) cm;
9. 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar;
10. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
11. 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek;
12. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan "GLOBAL"

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah aksi demonstrasi dan berlanjut terjadinya pembakaran kantor bupati Pohuwato sekitar pukul 14 :00 Wita di Desa pohuwato Timur Kec.Marisa kab.Pohuwato;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Riski Kone bersama massa demonstrasi lainnya masuk kedalam kantor Bupati Pohuwato kemudian melakukan pembakaran di ruang kantor bupati pohuwato;
- Bahwa Terdakwa didalam kantor Bupati Pohuwato saksi bersama RISKI KONE Als PANGKI bersama massa yang lain melakukan pembakaran di ruang kantor bupati pohuwato dan Terdakwa sendiri ikut melakukan pembakaran tersebut dengan cara :
Pada saat didalam kantor bupati Pohuwato di lobby lantai satu, Terdakwa mengambil kertas yang diberikan oleh saksi RISKI KONE Als PANGKI, kemudian Terdakwa mengeluarkan korek api gas dan membakar kertas tersebut sampai menyala lalu kertas tersebut dibuangnya ke tumpukan kertas yang telah disusun atau dikumpulkan Terdakwa bersama massa yang ada didalam loby kantor bupati tersebut yang berakibat lobby kantor bupati terbakar dan api mulai membesar, sehingga terdakwa bersama saksi dan massa keluar dari kantor bupati tersebut.
- Bahwa benar, setelah kantor bupati Pohuwato terbakar selanjutnya Terdakwa dan saksi RISKI bersama massa aksi bergeser ke kantor DPRD Pohuwato.setelah berada di kantor DPRD Pohuwato.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke ruang kantor DPRD,dimana pada saat itu Terdakwa melihat semuanya sudah di rusak dan bahkan sudah terjadi pembakaran.melihat hal tersebut Terdakwa hanya bisa menyaksikan hal tersebut,selanjutnya massa aksi kembali bergeser ke bundaran pohon cinta.
- Bahwa banar, berselang berapa menit kemudian Terdakwa dan massa aksi lainnya bergerak menuju ke rumah dinas pohuwato.setelah sampai di rumah dinas pohuwato massa aksi yang lain pun langsung melakukan pengrusakan dengan cara melempar sementara Terdakwa sendiri juga ikut melakukan pelemparan dari arah luar dengan menggunakan batu ke arah rumah dinas Bupati pohuwato sebanyak satu kali.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 187 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini barang siapa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Imbran Sahrain Als Imu yang telah membenarkan identitas diri sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah ada pada diri para Terdakwa, namun demikian unsur ini baru dapat dinyatakan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



terbukti apabila unsur yang lain dalam dakwaan ini telah dapat terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan perbuatan yang bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 14 :00 WITA Terdakwa dan saksi Riski Kone beserta peserta aksi demonstrasi lainnya melakukan unjuk rasa tepatnya di KANTOR BUPATI POHUWATO yang terletak di Desa Pohuwato Timur Kec.Marisa kab.Pohuwato;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa didalam kantor Bupati Pohuwato bersama saksi RISKI KONE Als PANGKI bersama massa yang lain melakukan pembakaran di ruang kantor bupati pohuwato dan Terdakwa sendiri ikut melakukan pembakaran tersebut dengan cara : Pada saat didalam kantor bupati Pohuwato di lobby lantai satu, Terdakwa mengambil kertas yang diberikan oleh saksi RISKI KONE Als PANGKI, kemudian Terdakwa mengeluarkan korek api gas dan membakar kertas tersebut sampai menyala lalu kertas tersebut dibuangnya ke tumpukan kertas yang telah disusun atau dikumpulkan Terdakwa bersama massa yang ada didalam loby kantor bupati tersebut yang berakibat lobby kantor bupati terbakar dan api mulai membesar, sehingga terdakwa bersama saksi dan massa keluar dari kantor bupati tersebut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kantor bupati Pohuwato terbakar selanjutnya Terdakwa dan saksi RISKI bersama massa aksi bergeser ke kantor DPRD Pohuwato.setelah berada di kantor DPRD Pohuwato.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Riski Kone mengakibatkan gedung kantor bupati Pohuwato habis terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian fakta tersebut diatas maka Menurut Majelis, Perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah terpenuhi unsur kedua;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan,"Turut serta Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan peran dari Terdakwa dan saksi Riski Kone dalam perkara a quo adalah yang mana Terdakwa mengambil kertas yang diberikan oleh saksi RISKI KONE Als PANGKI, kemudian Terdakwa mengeluarkan korek api gas dan membakar kertas tersebut sampai menyala lalu kertas tersebut dibuangnya ke tumpukan kertas yang telah disusun atau dikumpulkan Terdakwa bersama massa yang ada didalam loby kantor bupati tersebut yang berakibat lobby kantor bupati terbakar dan api mulai membesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah batu, 22 (dua puluh dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam, 21 (dua puluh satu) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening, 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar, 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar, 1 (satu) buah monitor merek ZYREX warna hitam kondisi rusak, 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar, 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) cm, 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek dan 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan "GLOBAL" yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Imbran Sahrain Als Imu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” sebagai mana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Imbran Sahrain Als Imu** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) buah batu;
 - 22 (dua puluh dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam;
 - 21 (dua puluh satu) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening;
 - 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) buah monitor merek ZYREX warna hitam kondisi rusak;
 - 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) cm;
 - 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan “GLOBAL”

Dikembalikan Kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Achmad Peten Sili,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H dan Muammar Maulis

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Salehi,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Lulu Marluki,S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka,S.H.,M.H

Achmad Peten Sili,S.H., M.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh,S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Gto